



PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
PENGUMUMAN
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN 2019

Direksi PT Bank Maspion Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) pada hari Selasa, 25 Agustus 2020 pada pukul 09.50 WIB, bertempat di Fave Hotel, Jalan Pregolan No. 1, Surabaya.

Acara RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan 2019 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit, Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
5. Memberhentikan dan mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan peningkatan modal sampai setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000.000,-.

RUPST dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	: Herman Halim
Direktur Kredit	: Yunita Wanda, Wong
Direktur Marketing	: Theresia Endah Winarni
Direktur Kepatuhan Independen	: Iis Herijati

Dewan Komisaris:

Komisaris Independen	: H. Muhammad Pujiono Santoso, IR
----------------------	-----------------------------------

Keterangan:

- a. RUPST dipimpin oleh Bapak H. Muhammad Pujiono Santoso, IR selaku Komisaris Utama Independen.
- b. RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mewakili 3.479.017.227 Saham atau sebesar 78,30% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Jumlah saham tersebut telah memenuhi kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan.
- c. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. Dalam RUPST, seluruh acara rapat disetujui oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya melalui musyawarah, sehingga tidak terdapat acara rapat yang diputuskan melalui pemungutan suara.
- d. Dalam setiap pembahasan acara RUPST, para pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan acara rapat yang dibahas. Dalam RUPST tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan acara yang sedang dibahas.

HASIL KEPUTUSAN RUPST

Acara Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk didalamnya Laporan Direksi mengenai Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Suwargo sesuai Laporan Auditor Independen No. 00017/3.0347/AU.1/07/1337-1/1/II/2020 tanggal 19 Februari 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan tersebut serta dokumen pendukungnya kecuali perbuatan penggelapan dan penipuan dan lain-lain tindakan pidana.

Acara Kedua

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 59.746.813.766,- (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) untuk dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal Perseroan.

Acara Ketiga

Menyetujui kewenangan untuk menetapkan gaji atau honorarium serta tunjangan lain anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilimpahkan kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lain yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Surat Pengajuan tertulis untuk dikoreksi atau disetujui serta ditandatangani oleh Pemegang Saham Pengendali dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Acara Keempat

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya terkait penunjukan tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan masih memerlukan waktu untuk mempertimbangkan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik terdaftar. Kriteria minimal yang diusulkan dalam penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik terdaftar adalah sebagai berikut:

1. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. Memiliki pengalaman dalam melakukan audit terhadap institusi keuangan khususnya perbankan;
3. Profesional dalam menjalankan tugasnya sebagaimana kelaziman yang berlaku umum.

Acara Kelima

1. Menyetujui pemberhentian dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Sehingga dengan demikian susunan pengurus Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama	: Bapak HERMAN HALIM
- Direktur	: Ibu YUNITA WANDA, WONG
- Direktur	: Ibu ENDAH WINARNI
- Direktur Kepatuhan Independen	: Ibu IIS HERIJATI
- Komisaris Utama Independen	: Bapak H. MUHAMMAD PUJIONO SANTOSO, IR
- Komisaris	: Ibu DIANA ALIM

(efektif berlaku setelah mendapat persetujuan OJK)

2. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam sebuah akta tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait

lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.

Catatan:

Acquit et de charge para pengurus perseroan sudah dilakukan dalam acara rapat pertama dan tidak perlu diulang kembali

Acara Keenam

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan peningkatan modal Perseroan sampai setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000.000,- (lima triliun rupiah) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditutupnya rapat ini.

Surabaya, 27 Agustus 2020
PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
DIREKSI